



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH ISOLASI/KARANTINA DALAM PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* diperlukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dalam bentuk penyelenggaraan rumah isolasi/karantina di Kota Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Penyelenggaraan Rumah Isolasi/Karantina dalam Percepatan Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE 2019* Di Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dearah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3097);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 57);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
25. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
26. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
28. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Jawa Tengah;
29. Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH ISOLASI/KARANTINA DALAM PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Walikota adalah Walikota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. Rumah Isolasi/Karantina COVID-19 yang selanjutnya disebut Rumah Isolasi/Karantina adalah tempat dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk penanganan COVID-19 dalam rangka memutus mata rantai penyebaran melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan rumah isolasi/karantina.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan:
 - a. memutus mata rantai penularan COVID-19;
 - b. memberikan jaminan pelayanan kesehatan COVID-19 di rumah isolasi/karantina; dan
 - c. memberikan perlindungan dan penghargaan kepada petugas medis dan non medis yang bertugas di rumah isolasi/karantina.

BAB II
RUMAH ISOLASI/KARANTINA

Pasal 3

- (1) Dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 di Daerah menyediakan rumah isolasi/karantina.
- (2) Rumah isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
PENGELOLA RUMAH ISOLASI/KARANTINA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pelaksana pengelola rumah isolasi/karantina terdiri dari:

- a. pengarah;
- b. pelaksana teknis; dan
- c. tenaga operasional.

Bagian Kedua
Pengarah

Pasal 5

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:

- a. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Kepala Dinas Kesehatan;
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- e. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian; dan
- g. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro.

Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis

Pasal 6

Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:

- a. Kepala Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah;
- b. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
- d. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum;
- e. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian; dan
- g. Wakil Direktur Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro.

Bagian Keempat
Tenaga Operasional

Pasal 7

- (1) Tenaga operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c paling sedikit terdiri dari:
 - a. dokter spesialis;
 - b. dokter umum/dokter gigi;
 - c. perawat/bidan;
 - d. analis kesehatan;
 - e. promotor kesehatan;
 - f. pengemudi ambulans; dan
 - g. tenaga kebersihan.
- (2) Tenaga operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ASN;
 - b. Non ASN; dan
 - c. relawan.

- (3) Tenaga operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. tidak memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta); dan
 - c. hasil pemeriksaan awal rapid tes negatif.

Bagian Kelima

Insentif

Pasal 8

- (1) Tenaga operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang bertugas di rumah isolasi/karantina diberikan insentif.
- (2) Selain diberikan insentif, khusus tenaga operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c juga diberikan honorarium.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar Upah Minimum Kota Semarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterbitkan surat penugasan.

BAB IV

PERUNTUKAN RUMAH ISOLASI/KARANTINA

Pasal 9

- (1) Rumah isolasi/karantina diperuntukkan/dimanfaatkan untuk:
 - a. Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19;
 - b. Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19;
 - c. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19; dan/atau
 - d. terkonfirmasi Positif COVID-19 tanpa gejala dan atau gejala ringan.
- (2) Selain diperuntukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah isolasi/karantina dapat menerima rujukan dari pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
- (3) Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang terkonfirmasi COVID-19 dan merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi positif COVID-19.
- (4) Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seseorang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan riwayat pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi riwayat;
 - b. memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi riwayat di Indonesia; dan/atau
 - c. memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi positif COVID-19.
- (5) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
- a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi riwayat.
 - b. Orang dengan demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi positif COVID-19.
 - c. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- (6) Terkonfirmasi Positif COVID-19 tanpa gejala dan atau dengan gejala ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pasien terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) positif.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 10

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan rumah isolasi/karantina COVID-19 bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumbangan pihak ketiga atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan pendanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan rumah isolasi/karantina COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Rumah isolasi/karantina yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini agar menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Mei 2020

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH
ISOLASI/KARANTINA DALAM
PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KOTA SEMARANG

BESARAN INSENTIF TENAGA OPERASIONAL PADA
RUMAH ISOLASI/KARANTINA

NO.	JENIS TENAGA OPERASIONAL	SATUAN	BESARAN INSENTIF (Rp)
1.	DOKTER SPESIALIS	OB	9.000.000,00
2.	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI	OB	8.000.000,00
3.	PERAWAT/BIDAN (RUMAH ISOLASI)	OB	7.000.000,00
4.	PERAWAT/BIDAN (RUMAH KARANTINA)	OH	150.000,00
5.	ANALIS KESEHATAN	OH	200.000,00
6.	PROMOTOR KESEHATAN	OH	150.000,00
7.	TENAGA KESEHATAN LAINNYA	OH	150.000,00
8.	PENGEMUDI AMBULANS	OB	4.000.000,00
9.	TENAGA KEBERSIHAN	OB	4.000.000,00

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI